

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENAFSIRAN AL-QUR'AN DAN TEORI HUKUM- HUKUM FARDU DALAM *AL-RISALAH***

Dalam bab ini akan dijelaskan konsep mengenai metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an dan teori-teori dasar terkait topik pembahasan dari skripsi ini yakni tentang hukum fardu dalam *Al-Risalah*. Secara bertahap, bab ini akan menyajikan uraian mengenai pengertian dan macam-macam metode dalam menafsirkan Al-Qur'an serta penjelasan mengenai hukum fardu, mulai dari pengertian dan macam-macamnya. Penjelasan mengenai tema-tema hukum fardu yang ada dalam *Al-Risalah* pun turut disajikan dalam bab ini agar memudahkan alur berpikir pembaca dalam memahami bab-bab berikutnya.

#### A. Pengertian Metode Penafsiran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang tersusun dari kata *meta* dan *hodos*. *Meta* artinya menuju atau sesudah. Sedangkan *hodos* berarti jalan atau cara. Kata *methodos* ini kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi *method*, sedang artinya adalah suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Prawiro, 2020).

Dalam jurnal yang ditulis oleh Prawiro, terdapat pandangan beberapa ahli terkait dengan definisi metode. *Pertama*, Rosandy Ruslan mengemukakan bahwa metode adalah kegiatan ilmiah terkait dengan system atau cara kerja dalam memahami suatu objek penelitian dalam rangka mencari jawaban secara ilmiah. Kemudian, yang *kedua*, Hamid Darmadi seorang professor di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam menempuh suatu tujuan. Dan yang *ketiga*, Pius Partanto dan M. Dahlan Barry menambahkan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah cara yang teratur dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan (Prawiro, 2020).

Merujuk pada pengertian-pengertian di atas, maka dapat kita deskripsikan dan simpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atau tujuan yang ingin dicapai.

Secara bahasa, kata tafsir adalah isim *mashdar* yang berasal dari derivasi bentuk *fill fassara-yufassiru-tafsir* mengikuti *wazan taf'il*, yang berasal dari kata *al-fasr* artinya menjelaskan, menyingkap, menampakkan dan menerangkan makna yang abstrak. Dalam lisan *al-Arab*, lafadz *al-fasr* memiliki dari menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata tafsir sendiri pengertiannya ialah menyingkap maksud makna tertentu yang *musykil* atau sulit (Muhammad Mutawali, 2021).

Imam Al-Zarkasyi mengutarakan pendapatnya tentang tafsir dari sisi keilmuan, bahwa yang dimaksud dengan tafsir adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjelaskan makna dan mengeluarkan hukum serta hikmah yang terkandung di dalamnya. Ilmu tersebut di antaranya ilmu bahasa, *nahwu*, *sharaf*, *ushul fiqh*, *qiraat*, *asbab al-nuzul* dan lainnya (Al-Zarkasyi, 1984). Senada dengan pendapat Imam Abu Hayyan yang dikutip dari tulisan Muhammad Yusuf, menurutnya tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara (*kaifiyah*) dalam mengucapkan lafaz Al-Qur'an, mengeluarkan hukum dan menyingkap makna yang terkandung dalam Al-Qur'an (Muhammad Yusuf, 1993). Sedangkan penafsiran adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh sungguh oleh mufasir untuk mamahami kandungan dan mengungkap makna-makna di dalam Al-Qur'an, menjelaskan hikmah serta mengeluarkan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an (Raya, 2006).

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas, secara eksplisit dapat dikatakan bahwa metode penafsiran adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam menafsirkan Al-Qur'an untuk mencapai suatu tujuan yakni mengungkap makna-makna tersembunyi yang

dikandung oleh ayat-ayat tersebut, serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

## B. Metodologi Penafsiran Al-Qur'an

Apabila dilihat dari perkembangannya, pengklasifikasian metode dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Awal mula pembagiannya ialah berdasarkan pada sumber penafsirannya yakni wahyu dan akal. Pada awal periode ini, metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dikenal dengan *bi al-ma'tsur* dan *bi al-rayi*. Namun pada perkembangan berikutnya, ulama *khalaf* seperti Abd Hayy Al-Farmawi, membagi metode dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadi empat kategori, yakni *tahlili*, *ijmali*, *muqaran* dan *mawdhu'iy*. Saat ini, adapula yang memasukkan corak atau kecenderungan tafsir kepada salah satu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an (Putra, 2018). Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai metodologi penafsiran Al-Qur'an dari segi sumber, metode (langkah) dan corak penafsiran.

### 1. Sumber Penafsiran

Sebagai sumber hukum Islam yang otentik, secara berurutan Al-Qur'an dan hadis menempati posisi pertama dan kedua dalam *istidlal* sebuah proses penafsiran. Disiplin ilmu tafsir yang berkaitan erat dengan pemahaman sebuah teks, mencoba menggali dan menjelaskan makna Al-Qur'an yang memerlukan penjelasan tambahan agar apa yang dimaksud oleh ayat dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti.

Ditinjau dari sisi sumbernya, tafsir diklasifikasikan kepada dua bagian, yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* dan tafsir *bi al-ra'yi*.

#### a. Tafsir *Bi al-Ma'tsur*

Berkenaan dengan tafsir *bi al-ma'tsur*, terdapat beberapa macam istilah atau penyebutan lain di antaranya *bi al-manqul* dan *bi al-riwayah*. Ke tiga istilah ini memiliki padanan makna yang sama,

kata *bi al-ma'tsur* digunakan sebagai lawan dari *bi al-ra'yi*, kata *bi al-manqul* antonim dari *bi al-ma'qul*, sedangkan *bi al-riwayah* sering digunakan ketika disandingkan dengan kata *bi al-dirayah*. Secara bahasa, kata *ma'tsur* merupakan *isim fail* dari kata *atsran* artinya sesuatu yang disampaikan seseorang pada lainnya. Dikatakan *ma'tsur* karena dalam proses penafsiran, seorang penafsir menggali dan menelusuri jejak berupa riwayat-riwayat dari masa sebelumnya seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad. Sedangkan istilah *manqul* sendiri berasal dari kata *ينقل* artinya sesuatu yang diketahui dengan cara proses periwayatan.

Menurut Manna Al-Qaththan, tafsir *bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang bersumber pada riwayat-riwayat yang shahih, seperti menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan Sunnah (dengan landasan bahwa sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an), atau menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat dari para sahabat (alasanya karena mereka termasuk golongan yang paling mengerti tentang kitab Allah) atau dengan riwayat dari para tokoh tabiin senior karena mereka berguru kepada para sahabat. Mengenai status kewajiban mengikuti tafsir *bi al-ma'tsur* ini, para ulama sepakat untuk menerima penafsiran *bi al-ma'tsur* sebagai penafsir Al-Qur'an, dengan syarat tidak kontradiktif dengan akal dan juga riwayat yang dinukil baik dari hadis nabi, riwayat para sahabat dan juga tabiin harus sesuai dengan syarat dan kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Adapun kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara *ma'tsur* ini, Ibrahim Syuaib, dalam bukunya *Metodologi Kritik Tafsir (al-Dakhil fi al-Tafsir)* merumuskan beberapa kaidah, di antaranya :

## 1) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dapat muncul dalam beberapa bentuk, di antaranya menjelaskan yang *mujmal*, mengkhususkan yang *mutlak*, mengkhususkan yang umum, menjelaskan *mantuq* dan *mafhum*, *nasikh-mansukh* dan juga dalam bentuk lainnya (Putra, 2018).

Dapat dikatakan satu ayat dengan ayat lainnya di dalam Al-Qur'an saling menafsirkan, banyak sekali contoh penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, salah satunya terjadi pada Q.S Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi :

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya : “(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat”.

Di dalam ayat tersebut, masih belum diketahui siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah swt. Ternyata Q.S Al-Fatihah ayat 7 ini ditafsirkan oleh Q.S An-Nisa 69, dimana Allah menyebutkan siapa mereka yang Allah berikan nikmat kepadanya, yaitu :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Artinya : “Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh...”

Dengan ini, maka jelaslah siapa yang dimaksud dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah swt. Beberapa kitab

tafsir yang menggunakan penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an adalah *Tafsir Al-Kabir* karya Taqy al-Din ibn Taimiyah dan *Tafsir al-Thabari Jami' al-Bayan Ta'wil Ayyi Al-Qur'an*.

## 2) Menafsirkan Al-Qur'an dengan Hadis

Posisi kedua dalam menafsirkan Al-Qur'an ditempati oleh hadis, terdapat empat postulat yang mendukung kaidah yang kedua ini di antaranya:

1. Nabi Muhammad saw. adalah seorang Rasul yang tidak berbicara mengikuti hawa nafsu.
2. Sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Qur'an adalah orang yang tugas utamanya menerangkan sesuatu tersebut.
3. Hadis adalah sumber hukum kedua dalam Islam.
4. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis adalah salah satu perintah Allah swt. (Z, 2008).

Di dalam Q.S Maryam ayat 28, Allah swt. berfirman:

يَا حَتَّ هَارُونَ

*Artinya : "Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)!"*

Di dalam ayat tersebut terdapat nama Harun saudara Maryam, namun siapakah Harun yang dimaksud, apabila tidak ditafsirkan secara jelas, maka orang akan mengira bahwa Harun di sana adalah Nabi Harun saudara Musa, namun tatkala ditinjau dari segi waktu, jarak dari Nabi Harun kepada Nabi Isa sangat jauh, yakni sekian abad lamanya. Untunglah di dalam hadis sahih dijelaskan siapa Harun yang dimaksud dalam Q.S Maryam tersebut, hadis ini berasal dari Abu Bakr ibn Abi Syaibah, salah satu penggalan dari hadis tersebut menyatakan bahwa "...mereka biasa memberi nama anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang saleh yang hidup sebelum mereka". Yang dimasud

mereka dalam hadis ini ialah penduduk Najran, mereka sudah terbiasa menamai anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik, salah satunya ialah Harun, Harun adalah nama dari salah seorang Nabi yang Allah swt. yang mulia, itulah sebabnya mereka menamai saudara Maryam salah satunya dengan nama Harun. Jadi, jelaslah bahwa Harun yang dimaksud adalah saudaranya Maryam, bukan Nabi Harun (Z, 2008).

### 3) Menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para sahabat

Pendapat dari para sahabat ini layak untuk dijadikan penafsir terhadap Al-Qur'an, karena mayoritas dari mereka adalah orang Arab tulen sesuai dengan bahasa Al-Qur'an yakni bahasa Arab, selain itu para sahabat pula mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan mereka pula memiliki pemahaman yang utuh terhadap agama Islam karena kehadiran Nabi di tengah-tengah mereka. Oleh sebab-sebab itulah, pendapat para sahabat ini layak untuk dijadikan penafsir Al-Qur'an. Namun dalam prosesnya, terdapat beberapa syarat karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Nabi saw. adalah orang yang maksum sedangkan sahabat sendiri tidak, jadi bagaimana mungkin pendapatnya dapat setara dengan hadis *marfu*, namun dalam suatu kondisi pendapat sahabat ini statusnya dapat naik kepada hadis *marfu*, yakni ketika:

1. Berkenaan dengan aspek suprarasional atau yang tidak dapat dijangkau oleh akal.
2. Sahabat yang meriwayatkannya bukan sahabat yang dikenal sebagai orang yang menjadikan Bani Israil sebagai sumber periwayatannya. Kalaupun sahabat tersebut meriwayatkan dari Bani Israil, hal yang diriwayatkannya bukan berkaitan dengan *israiliyat*.



Contoh Penafsiran sahabat yang setara dengan hadis *marfu* dapat kita lihat dalam Q.S Al-Muddatsir ayat 29

لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ

*Artinya* : “yang menghanguskan kulit manusia”.

Ayat ini ditafsirkan oleh salah satu sahabat bernama Abu Hurairah, beliau merupakan salah seorang dari ahli hadis di kalangan para sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis, meski keislamannya dirasa terlambat, karena beliau masuk islam diakhir-akhir kehidupan Nabi, namun semangatnya dalam mencari ilmu melebihi sahabat-sahabat lain yang sudah masuk Islam lebih dulu. Abu Hurairah menanggapi ayat ini dengan mengatakan pada hari kiamat neraka *jahannam* menyambut mereka, lalu hembusan angin panas *jahannam* menerpa mereka dan menghanguskannya hingga tubuh mereka menjadi tulang tanpa daging, kecuali daging yang melekat di urat keting. Penafsiran Abu Hurairah ini dapat diterima sebagai penafsir Al-Qur'an karena Abu Hurairah adalah sahabat yang tidak menjadikan ahlul kitab sebagai rujukan penafsirannya, dan juga yang ditafsirkan oleh beliau bersifat suprarasional.

#### 4) Menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat tabiin

Jikalau pendapat dari para sahabat tidak ditemukan, selanjutnya yang dijadikan rujukan ialah pendapat tabiin. Dilihat dari kedekatannya dengan Rasulullah, para tabiin ini cukup jauh karena tidak pernah melihat Rasulullah saw. akan tetapi dalam suatu kondisi riwayatnya dapat setara dengan hadis *marfu*, yaitu ketika:

1. Pendapatnya itu berkenaan dengan persoalan yang suprarasional dan tabii yang mengutarakannya tidak dikenal



sebagai orang yang menjadikan Bani Israil sebagai sumber periwayatannya.

2. Tabiin yang mengutarakannya adalah tokoh tabiin senior yang berguru kepada sahabat.

Pendapat tabiin yang setara dengan hadis marfu ini tidak wajib diterima sebagai penafsir Al-Qur'an, akan tetapi lebih baik jika diterima (Z, 2008).

#### b. Tafsir *Bi al-Ra'yi*

Dilihat dari asal katanya, lafadz *Ro'a* berasal dari mashdar *yari'* yang mana sering diartikan sebagai penglihatan mata. Akan tetapi selain diartikan penglihatan mata, *ro'a* juga dapat diartikan sebagai keyakinan, pandangan dan pemikiran. Tafsir jenis ke dua ini sering pula disebut dengan tafsir *aqli*, penyebutan istilah yang kedua ini didasarkan pada dominasi penggunaan akal untuk menafsirkan Al-Qur'an, oleh sebab itu, ahli tafsir mengerahkan seluruh akalnya untuk mengungkap makna yang dikandung dalam ayat Al-Qur'an (Putra, 2018).

Menurut Manna Al-Qhaththan, dalam jurnal yang ditulis oleh Aldomi Putra, Tafsir *bi al-ra'yi* adalah suatu tafsir yang mana ketika menjelaskan makna ayat, penafsirnya mengandalkan pemahaman dan menetapkan hukum dengan logika semata (Putra, 2018). Para ulama mengklasifikasikan tafsir *bi al-ra'yi* kepada dua bagian:

##### 1. Tafsir *Bi al-Ra'yi Mahmudah*

Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwa Tafsir *bi al ra'yi mahmudah* ini adalah tafsir yang sumbernya akal pikiran manusia dan hasil penafsirannya selamat dari apa yang tidak dimaksudkan oleh Al-Qur'an, namun biasanya sesuai

dengan apa yang disyariatkan, tidak mengandung unsur kepentingan dalam penafsirannya, dibangun atas kaidah kebahasaan yang benar, kemudian mempraktekkan kaidah-kaidah penafsiran yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu seperti *munasabah*, *asbab al-nuzul*, *nasikh-mansukh* dan lain sebagainya. Contoh penafsiran *bi al-ra'yi mahmudah* dapat kita lihat pada Q.S Al-Zalzalah ayat 7 & 8, lafadz *dzarrah* ditafsirkan oleh para ulama klasik dengan benda-benda yang sangat kecil seperti biji gandum, biji sawi dan juga semut gatal, yang mana semua itu menunjukkan bahwa kebaikan atau dosa sekecil apapun akan ada perhitungannya di sisi Allah swt.

## 2. Tafsir *Bi al-Ra'yi Madzmumah*

Tafsir *bi al-ra'yi madzmumah* ini adalah tafsir yang dibuat oleh mufasir yang tidak berpengetahuan luas terhadap ilmu tentang penafsiran Al-Qur'an, mereka menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar dan seringkali mengandalkan hawa nafsunya demi kepentingan yang ia kehendaki misalnya kepentingan politik ataupun lainnya. Contohnya penafsiran kata *syajaratun* dengan pohon beringin yang merupakan lambang dari salah satu partai politik (Khalid, 2007).

## 2. Metode Penafsiran

Para ulama membagi metode dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadi empat bagian. Adapun penjelasan dari tiap-tiap metode tersebut adalah sebagai berikut:

### a. *Ijmali*

Tafsir *ijmali* merupakan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan ringkas dan global. Berdasarkan data dan fakta yang akurat, diyakini metode ini adalah metode yang paling tua

dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Metode *ijmali* berusaha menyuguhkan sajian tafsir yang mudah dicerna oleh seluruh kalangan masyarakat baik orang yang berpengetahuan luas maupun bagi orang awam. Metode penafsiran dengan cara *ijmali* ini dilakukan terhadap ayat per ayat begitupun surat per surat sesuai dengan susunan urutannya dalam mushaf, dengan cara ini diharapkan para pembaca dapat memahami keterkaitan makna antara satu ayat dengan ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya (Muhammad Mutawali, 2021). Dalam prosesnya, para *mufassir* berupaya untuk menafsirkan kosa kata ayat-ayat Al-Qur'an dengan kosa kata yang terdapat dalam Al-Qur'an sendiri, hal ini dapat mengontrol pemahaman pembaca agar tidak jauh dari konteks Al-Qur'an serta meminimalisir kesalahan dalam memahami tafsir, karena tafsir yang disajikan tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh kosa kata yang serupa dalam Al-Qur'an.

#### **b. *Tahlili***

Dilihat dari akar katanya, *tahlili* berasal dari kata  $\text{حَل}$  artinya membuka (hingga terurai). Maksudnya menjelaskan sesuatu dengan terperinci. Dalam bahasa Arab, kata *tahlili* adalah bentuk *mashdar* dari *fiil* yang diderivasikan secara morfologis *halala-yuhalilu-tahlil* yang kemudian ditambah dengan *ya nisbah* menjadi *tahlili* fungsinya tidak lain untuk merubah isim menjadi kata sifat. Lafadz *tahlil* sendiri memiliki arti yang beragam, yakni membuka sesuatu, membebaskan, mengurai atau menganalisis (Amin, 2017). Sedangkan menurut istilah, *tahlili* adalah seperangkat metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan cara mengupas ayat sampai kepada kata-perkata nya dan ketika menafsirkan Al-Qur'an, *mufassir* melihat *dilalah* atau petunjuk dari berbagai segi dan menjelaskan keterkaitan antar satu ayat dengan lainnya dalam satu atau beberapa ayat (Rokim, 2017). M. Quraish Shihab mengatakan bahwa metode

*tahlili* adalah suatu metode tafsir dimana *mufasssir* mengkaji ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek secara runtut ayat demi ayat maupun surat demi surat sesuai dengan susunan dalam mushaf (Shihab, 2013). Metode *tahlili* dalam prosesnya menafsirkan Al-Qur'an yakni meneliti setiap bagian *nash* Al-Qur'an secara detail (terperinci) sehingga memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai ayat yang dibahas. Penafsiran model ini menunjukkan keunikan dan kekayaan bidang keilmuan yang tercakup di dalamnya. Mufasir menggunakan berbagai riwayat untuk menjelaskan maksud ayat serta dilengkapi dengan yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, dan tidak lupa penjelasan mengenai setiap kosa kata yang termuat di dalamnya.

c. ***Muqaran***

Dari segi bahasa, kata *muqaran* berasal dari *mashdar* - قارن - مقارنة يقارن - مقارنة yang artinya perbandingan. Sedangkan dari sisi istilah, tafsir *muqaran* didefinisikan sebagai suatu yang tugasnya membandingkan satu sama lain ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan dari sisi redaksi yang berbicara tentang suatu kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Dalam Bahasa Indonesia, tafsir *muqaran* sering disebut dengan tafsir komparatif atau komparasi, karena dalam pelaksanaannya membandingkan dua tafsir atau lebih terhadap suatu kasus atau permasalahan yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi. Menurut M. Quraish Shihab, metode *muqaran* adalah membandingkan satu ayat dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang memiliki redaksi yang sama dalam dua kasus yang berbeda begitupun sebaliknya, atau membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang secara *zahir* terlihat bertentangan serta membandingkan *qaul* ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an (Shihab, 2013).

#### **d. *Mawdhu'iy***

Mustafa Muslim memberikan pengertian mengenai apa itu tafsir *mawdhu'iy*, menurutnya metode tafsir *mawdhu'iy* adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan membahas tema kehidupan sosial yang dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an untuk melihat bagaimana konsep Al-Qur'an dalam menanggapi permasalahan tersebut (Muslim, n.d.). Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, metode tafsir *mawdhu'iy* adalah suatu metode yang memfokuskan kajiannya pada suatu tema tertentu, kemudian mencari pandangan Al-Qur'an terkait tema tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membicarakannya, menganalisis ayat per ayat dari segi umum dan khusus, *muthlaq-muqoyyad* dan memperkaya penjelasan dengan hadis-hadis kemudian menyimpulkannya hingga menghasilkan pengetahuan yang komprehensif terkait tema yang sedang dibahas (Shihab, 2013). Baqi al-Sadr salah satu ulama pelopor metode tafsir *mawdhu'iy* mengungkapkan bahwa dalam prakteknya seorang *mufassir* tidak memulai kerjanya dari *nash*, akan tetapi ia perlu melihat pada fenomena yang terjadi disekitar, terkait dengan sosial, keagamaan, kealaman. Kemudian *mufassir* tersebut menganalisis penyebab atau dasar terjadinya peristiwa tersebut dan menyusun pertanyaan untuk kemudian dicarikan solusinya dalam Al-Qur'an (Muyasaroh, n.d.). Penyelesaian problematika dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an seakan mempertegas eksistensi Al-Qur'an sebagai *problem solving* bagi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat menambah keyakinan masyarakat bahwa Al-Qur'an adalah pedoman bagi kehidupan, yang mana setiap terjadi suatu permasalahan, tempat kembalinya ialah Al-Qur'an. Secara khusus, urgensi dari tafsir *mawdhu'iy* yaitu selain memberikan solusi bagi problematika yang terjadi di kalangan masyarakat muslim kontemporer juga memudahkan seseorang dalam mengkaji suatu

tema dalam Al-Qur'an serta menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an (Junaedi & Ushuluddin, 2016).

### 3. Corak Penafsiran

Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan kecenderungan seorang *mufassir* dalam menafsirkan Al-Qur'an, di antaranya ialah *laun*, *ittijah* dan kata al tafsir yang kemudian diikuti oleh kata sifatnya, seperti *al tafsir al-lughowi*. Ali Iyazi salah seorang ahli tafsir memberikan pengertian kepada corak tafsir dengan istilah *laun*.

فاكثرها النقل في تفسيره, ومن هنا ايضا غلب على تفسيره اللون القصاصي...

Dalam kitab tafsirnya Al-Khazin, ia mengemukakan bahwa *Tafsir Al-Khazin* adalah tafsir yang banyak menukil dari riwayat dan kecenderungan yang paling dominan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan kisah (Iyazi, n.d.).

Merujuk pada pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa *laun* diartikan sebagai corak tafsir adalah menunjukkan identitas sebuah kitab tafsir, yang membedakannya dengan kitab tafsir yang lain. Istilah kedua yang lazim digunakan dalam penyebutan corak tafsir ialah *al-ittijah*. *Al-ittijah* adalah arah, kecenderungan dan orientasi (Sanaky, 2008). Menurut Fahad ibn Abdurrahman, *ittijah* adalah tujuan yang diwarnai oleh kecenderungan *mufassir* dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai standar pemikiran mereka. Sedangkan istilah ketiga yang biasa digunakan untuk menunjukkan corak tafsir ialah kata sifat untuk menyifati kata tafsir. Ahmad Izzan, sebagaimana dikutip oleh Maulana (2021), mengklasifikasikan corak penafsiran dengan menggunakan kata sifat seperti yang terlihat dalam bukunya Metodologi Ilmu Tafsir, ia menggunakan istilah al-tafsir *al-fiqhi*, *al-tafsir al-tarbawi* *al-tafsir al-falsafi* dan lain sebagainya (Maulana, 2021).

Berangkat dari berbagai macam istilah yang digunakan untuk menunjukkan corak tafsir, dari ketiganya dapat kita simpulkan bahwa corak tafsir artinya pembeda atau suatu ciri khas yang melekat pada suatu tafsir dan standar kebenaran yang digunakan mufasir ketika menafsirkan Al-Qur'an yang membuat berbeda dengan tafsir lainnya. Namun ciri khas tertentu pada tafsir tidak serta merta menutup kemungkinan adanya corak lain dalam tafsir tersebut, hanya saja yang paling dominan yang dianggap sebagai acuan dalam menentukan corak suatu tafsir, seperti halnya terjadi pada *Tafsir Al-Kasyaf* karya Zamakhsyari yang memiliki dua corak sekaligus, yakni *i'tiqadi* dan *adabi ijtima'i* (Syukur, 2015). Berikut ini adalah beberapa penggolongan corak dalam menafsirkan Al-Qur'an yang biasanya muncul dalam kitab-kitab tafsir yang tersebar di seluruh dunia.

#### 1. Corak Tafsir Falsafi

Tafsir yang bercorak falsafi adalah tafsir yang kecenderungannya didominasi oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang radikal dan liberal (Maulana, 2021). M. Quraish Shihab mengartikan tafsir falsafi adalah sebagai suatu upaya dalam memafsirkan Al-Qur'an dengan persoalan-persoalan filsafat (Syafieh, 2017). Tafsir falsafi menggunakan teori-teori filsafat sebagai paradigmanya dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam hal ini, ayat berfungsi sebagai justifikasi dari pemikiran, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat. Di antara urgensi dari tafsir falsafi ini ialah membuka khazanah pemikiran di bidang keislaman, khususnya di bidang tafsir agar dapat mengetahui makna ayat secara lebih mendalam dari berbagai aspek, karena filsafat sendiri sifatnya radikal, dengan metode berfikirnya yang demikian akan dapat menggali setiap makna tersembunyi yang dimaksud oleh ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun kebenarannya masih bersifat relatif, akan tetapi apabila dibarengi dengan aspek sosio-historis, maka akan lebih terjaga dan informasi yang diberikan akan lebih valid (Syafieh,



2017). Tokoh-tokoh pelopor tafsir falsafi ini ialah Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ikhwan Al-Shafa (Syafieh, 2017).

## 2. Corak Tafsir Sufi

Dalam perkembangan keilmuan tafsir Al-Qur'an, salah satu kajian ilmu yang menjadi bagian dari penafsiran Al-Qur'an ialah Tasawuf, kata tasawuf sendiri menurut Al-Dzahabi adalah transmisi jiwa menuju Tuhan atas apa yang ia inginkan atau dapat dikatakan munajatnya hati. Jika dikaitkan dengan keterlibatannya dalam penafsiran Al-Qur'an, ilmu tasawuf ini membahas dari sisi esoterik atau isyarat-isyarat tersirat yang nampak (terlihat) oleh seorang sufi dalam suluknya. Tafsir yang didasarkan atas olah sufistik ini dibagi menjadi dua, yaitu tafsir sufi *nadzari* yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi dan tafsir sufi *isyari*, yang didasarkan pada pengalaman pribadi sang penulis. Kitab tafsir yang digolongkan pada corak sufi, di antaranya ialah *Haqaiq al-Tafsir* karya Abu Abdurrahman Al-Salami, *Arais Al-Bayan fi Haqaiq Al-Qur'an* karya Al-Syirazi dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* karya Sahl Al-Tastari (U. Abdurrahman, 2015).

## 3. Corak Tafsir *Adabi Al-Ijtima'i*

Berbeda dengan corak tafsir lainnya, corak tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* lahir disebabkan oleh perkembangan zaman modern. Menurut Manna Al-Qaththan, tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* adalah tafsir yang menggunakan riwayat ulama salaf dalam penjelasannya dan dibarengi dengan uraian tentang *sunnatullah* yang terjadi dalam kehidupan bersosial, menyingkap makna Al-Qur'an yang *musykil* dengan perumpamaan yang mudah dan juga berusaha menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat untuk mengembalikan kehormatan Islam melalui petunjuk Al-Qur'an (Ghafir, 2016). Sedangkan menurut Muhammad Husein Al-

Dzahabi, tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* adalah tafsir yang menjelaskan ayat Al-Qur'an secara teliti dan disusun dengan bahasa yang lugas, dan menekankan tujuan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk kemudian mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan sosial. Beberapa hal pokok yang menjadi identitas dan ciri dari corak tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* adalah sebagai berikut:

1. Berusaha membuktikan bahwa setiap ayat dan surat dalam Al-Qur'an adalah satu kesatuan yang utuh.
2. Ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berlaku terus menerus hingga akhir zaman.
3. Al-Qur'an adalah sumber akidah dan hukum Islam.
4. Penggunaan akal lebih dominan mengingat Al-Qur'an memosisikan akal sangat istimewa dan terhormat.
5. Menentang dan menghilangkan *taqlid* buta di kalangan masyarakat Islam.
6. Mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kehidupan sosial.

Saat ini telah kita rasakan manfaat dari tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* ini, tafsir yang mampu menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, dan mampu menangkis anggapan non muslim bahwa Islam adalah agama yang tidak rasional, dengan menjelaskan ayat yang disertai dengan *hujjah-hujjah* yang relevan, rasional dan gaya bahasa yang indah agar mudah dipahami. Beberapa kitab tafsir yang digolongkan ke dalam corak tafsir Adabi Al-Ijtima'i adalah *Tafsir Al-Manar* karya Rasyid Ridha, *Tafsir Juz 'Amma* karya Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Maraghi* karya Musthafa Al-Maraghi dan lain-lain.

#### 4. Corak Tafsir *I'tiqadi*

Di antara sekian banyak corak tafsir, ada juga tafsir yang bercorak *I'tiqadi*. *I'tiqadi* berasal dari kata *i'tiqad* yang berarti

keyakinan, kepercayaan atau dogma. Secara khusus, fokus tafsir yang bercorak *i'tiqadi* ini membahas persoalan-persoalan terkait dengan akidah. Menurut Al-Dzahabi, seorang mufasir yang berlatarbelakang keilmuan di bidang akidah, mestilah memiliki kemampuan yang pandai dan lebih memfungsikan akal.

#### 5. Corak Tafsir Ilmi

Sama halnya dengan tafsir *Adabi Al-Ijtima'i*, tafsir ilmi pun muncul disebabkan oleh perkembangan zaman, hanya saja titik fokus antara keduanya berbeda. Jika corak tafsir *Adabi Al-Ijtima'i* lebih mengarah pada penyelesaian masalah kehidupan sosial, tafsir ilmi justru membahas tentang ayat-ayat Allah yang diyakini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan kedokteran. Menurut Sahrur, dengan menakwil ayat khususnya yang berkenaan dengan saintifik atau ilmu pengetahuan, seseorang dapat membuktikan kemukjizatan Al-Qur'an selain dari aspek keindahan bahasanya.

#### 6. Tafsir *Lughawi*

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling unik dan kompleks, karena dari satu kata dapat melahirkan banyak kata berikutnya yang masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, maka banyak dilakukan upaya penafsiran terhadap Al-Qur'an dari aspek bahasanya. Menurut M. Quraish Shihab, tafsir *lughawi* adalah penafsiran Al-Qur'an dari segi kebahasaan mencakup uslub dan kaidah bahasa Arab (Murni et al., n.d.). Mengingat bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, maka seorang mufasir yang ingin mengkaji Al-Qur'an dari segi bahasa, semestinya memiliki pengetahuan yang baik terkait bahasa Arab, seperti *nahwu*, *sorof*, *asbab al-nuzul*, *munasabah*, *fiqh*, *ushul fiqh*, *balaghah*, *qiraat* dan lain-lain.

Beberapa kitab tafsir yang termasuk ke dalam corak tafsir *lughawi* di antaranya ialah kitab *Al-Tibyan fi I'rab Al-Qur'an* karya Abdullah ibn Husein Al-Akbari, *tafsir Al-Bayan Al-Qur'an* karya Aisyah Abdurrahman binti Al-Syathi.

#### 7. Corak Tafsir *Ahkam (Fiqhi)*

Tafsir *ahkam* adalah tafsir yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum (Suma, 2022), serta cara untuk melakukan penggalian hukum (*istinbat*) dari ayat tersebut. Tafsir *ahkam* adalah nama lain dari tafsir *fiqhi*, karena ayat-ayat hukum memungkinkan untuk dijadikan pijakan hukum-hukum *fiqh*. Tafsir ini menyuguhkan kaidah-kaidah dalam *fiqh* untuk menafsirkan Al-Qur'an, di antara kaidah *fiqh* yang juga masuk ke dalam kaidah tafsir adalah pembahasan mengenai *'am-khas*, *nasihk-mansukh*, *mantuq-mafhum* dan lain sebagainya. Diketahui munculnya tafsir dalam corak *fiqhi* dilatarbelakangi oleh munculnya permasalahan-permasalahan terkait *fiqh* sementara Nabi Muhammad saw. telah wafat, dan *ijma'* dari para sahabat dan tabiin yang terbatas belum mampu menjawab persoalan yang muncul kemudian. Atas dasar ini, para ulama yang berkompeten dalam bidang *fiqh* berijtihad untuk menetapkan hukum bagi persoalan yang belum ada pada masa sebelumnya. Dari sinilah kemudian muncul imam-imam madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, yang membantu menyelesaikan persoalan terkait *fiqh*, kemudian diikuti oleh para pengikutnya yang berkonsentrasi dalam bidang tafsir sehingga mempengaruhi terhadap penetapan hukum yang dihasilkan dari penafsirannya. Beberapa kitab tafsir yang memiliki corak *fiqh* ialah:

1. *Ahkam Al-Qur'an* karya Imam Al-Syafi'i.
2. *Mafatih Al-Ghaib* karya Fakhruddin Al-Razi.

3. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an* karya Abu Abdullah Al-Qurtubi.

4. *Kanzu Al-Irfan fi Fiqh Al-Qur'an* karya Miqdad Al-Saiwari.

Diketahui, corak *fiqhi* inilah yang kemudian menjadi warna dan ciri khas dari penafsiran Imam Al-Syafi'i, mengingat latar belakang keilmuannya adalah pada bidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, mengakibatkan sebagian besar pemikirannya terkait penafsiran Al-Qur'an banyak membahas mengenai persoalan hukum. Adapun secara spesifik, hukum yang akan dianalisis lebih jauh dalam skripsi ini adalah mengenai hukum fardu dalam salah satu karyanya, *Al-Risalah*.

### C. Hukum-Hukum Fardu

Dalam bahasa Arab, kata *hukm* berarti Hukum *qadha* atau memutuskan, juga bermakna menegakkan keadilan, di samping itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum diartikan pula sebagai patokan (kaidah/ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, dalam pengertian lain peraturan yang dianggap mengikat. Sedangkan istilah fardu identik dengan wajib, bahkan jumbuh para ulama cenderung menyamakan antara keduanya, karena memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni melakukan apa yang diperintahkan atau yang diminta secara tegas, baik petunjuk lafadz (dalil) tersebut bersifat *qath'i* (yakini/pasti) misalnya Al-Qur'an dan hadis shohih, ataupun *dzanni* (sangkaan) seperti hadis-hadis Ahad. Namun Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan jumbuh ulama lainnya, menurutnya fardu itu berbeda dengan wajib. Fardu merupakan suatu perkara yang ditetapkan dengan dalil yang sifatnya *qath'i* seperti kefarduan shalat. Sebaliknya, wajib justru merupakan suatu perkara yang ditetapkan dengan dalil yang *dzanni*, contohnya membayar zakat fitrah dan lain-lain. Namun penulis lebih cenderung mengartikan sama antara fardu dengan wajib, karena sama-sama perintah yang harus dilakukan dan diminta dengan permintaan yang tegas (Az-Zulami, 1991).

Dapat kita simpulkan dari pengertian-pengertian yang sudah disampaikan, hukum fardu adalah ketetapan terhadap suatu perkara, di mana perkara tersebut diminta untuk dilakukan karena ditetapkan dengan dalil yang sifatnya *qath'i* maupun *dzanni*. Seperti perintah melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya.

Adapun terkait dengan hukum-hukum fardu yang terdapat dalam kitab *Al-Risalah* karya Imam Al-Syafi'I adalah membahas tentang:

### 1. Zakat

Dalam Islam terdapat kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh para pemeluknya, satu di antaranya ialah menunaikan zakat. Zakat juga termasuk ke dalam rukun islam yang enam. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi kewajiban untuk berzakat ini. Secara bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab zaka artinya bersih, suci, tumbuh. Sesuai dengan pengertiannya, apabila dihubungkan dengan harta (uang), maka harta yang kita zakatkan akan tumbuh, berkembang, membersihkan harta yang syubhat atau haram dan juga menambah keberkahan. Jika pengertian-pengertian di atas dijadikan rumusan dalam berzakat, maka sejatinya zakat adalah bagian dari harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka di sini akan muncul syarat-syarat penerima zakat. Zakat pula menjadi sangat sensitif karena erat sekali hubungannya dengan uang dan barang berharga, maka tentu akan ada ketentuan khusus yang mengatur tentang zakat ini, berapa yang harus dikeluarkan, apa saja jenis harta yang harus dizakati dan lain lain. Banyak sekali dalil atau perintah Allah untuk menunaikan zakat di dalam Al-Qur'an, salah satunya berada dalam Q.S An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*

Selain termuat dalam Al-Qur'an, dalil tentang zakat ini pula terdapat dalam hadis. Ketika seseorang bertanya dan meminta pendapat kepada Nabi Muhammad, bagaimana cara membelanjakan hartanya, lalu Nabi Muhammad menjawab: "Keluarkan zakat dari hartamu itu, sebab zakat adalah suci dan akan menyucikan kamu". Dengan zakat kamu akan menyambung ikatan silaturahmi dengan kerabat, tetangga, peminta-minta dan menghormati hak orang miskin.

## 2. Haji

Secara bahasa, haji berasal dari *fiil madhi hajja-yahujju-hujjan* artinya berkunjung atau bermaksud. Adapun secara istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) di Mekkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan serangkaian amalan yang tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah, sebagai ibadah dan penghambaan diri kepadanya (Dimjati, 2011). Adapun serangkaian amalan dimaksud ialah ihram, thawaf mengelilingi ka'bah, wukuf di Padang Arafah, sa'i (lari-lari kecil) dari bukit Safa ke Marwah, bermalam di Mina dan Muzdalifah, serta serangkaian ibadah lainnya. Haji juga merupakan ibadah yang memerlukan persyaratan dalam pelaksanaannya, seseorang yang ingin berhaji, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu Islam, ibadah haji adalah salah satu ritual wajib yang mesti dilakukan oleh setiap muslim, oleh karena itu setiap muslim yang sudah mampu untuk berhaji baik dari segi finansial dan juga fisik, wajib untuk melaksanakannya, adapun bagi orang yang tidak mampu, maka tidak mengapa bila sampai wafat ia tidak melaksanakan haji karena memiliki alasan atau *hujjah* yang syar'i. Syarat kedua ialah berakal, tidak dibebani hukum bagi mereka yang akalnya sedang diuji oleh Allah (gila), kemudian syarat yang ketiga adalah *baligh*, walaupun semenjak kecil sudah pergi berhaji, kewajiban menunaikan haji tidaklah gugur tatkala ia besar nanti. Syarat selanjutnya adalah mampu dalam segi finansial berupa alat transportasi, dan lain lain yang sifatnya



membutuhkan uang, serta mampu dalam hal fisik. Kemudian yang terakhir adalah merdeka, seorang budak tidak diwajibkan untuk berhaji, karena ia berkewajiban menunaikan tugas yang amanahkan oleh Tuannya (Madjid, 1993).

Terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan ibadah haji ini, secara spesifik dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, mengundang ampunan dari Allah sekaligus melipatgandakan pahala dan yang terpenting dengan berhaji seseorang dapat menyempurnakan pondasi keimanan.

### 3. **Bilangan Iddah**

*Iddah* secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-add* artinya bilangan. Secara istilah, artinya bulan-bulan yang mesti dilewati oleh perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan akhir dari masa *iddah* itu ditentukan oleh proses melahirkan, masa suci atau haid (*ikhtilaf*) dan dengan bilangan bulan (Mansyur, 2012). Definisi *iddah* juga datang dari berbagai madzhab, menurut madzhab Hanafiyah, *iddah* adalah masa penantian bagi perempuan untuk mengukuhkan status memorial pernikahan yang bersifat material seperti memastikan kehamilan. Berbeda dengan madzhab Malikiyah yang lebih mengartikan *iddah* sebagai waktu kosong yang harus dijalani perempuan ketika ditinggal mati suami ataupun cerai. Madzhab Syafi'iyah menyatukan pendapat madzhab Hanafiyah dan Malikiyah yakni *iddah* diartikan sebagai masa menunggu bagi seorang wanita apakah di dalam rahimnya ada janin dari sang suami atau tidak. *Iddah* juga merupakan simbol sebagai kesedihan seorang wanita atas kepergian suaminya. Walaupun diksi yang digunakan berbeda-beda, namun yang dimaksud ialah sama yakni bermakna waktu menunggu yang telah ditetapkan bagi wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun akhir dari masa *iddah* itu tergantung dari apa yang

dialami, ada kalanya setelah melahirkan, tiga kali *quru* dan juga tiga atau empat bulan sepuluh hari.

#### 4. Perempuan-perempuan yang Haram Dinikahi

Dalam islam terdapat kalangan perempuan yang haram untuk dinikahi, sebagian dari mereka ada yang haram dinikahi secara permanen, dan haram dinikahi dalam kurun waktu tertentu. Pengertian di atas merupakan sinonim dari istilah mahram. Mahram adalah laki-laki atau perempuan yang dari segi nasab sangat dekat, baik itu terjadi karena satu keturunan, sesusuan atau hubungan perkawinan. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa mahram adalah perempuan yang haram untuk dinikahi (As-Subki, 2010). Hubungan mahram ini memiliki beberapa konsekuensi, bagi hubungan mahram yang bersifat permanen diperbolehkan untuk berkhalwat (berduaan) dan melihat sebagian aurat seperti rambut, kepala, tangan dan juga kaki. Dalam pelaksanaannya, mahram ini dibagi kepada dua kategori. Pertama, mahram nikah, yaitu golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Bentuk yang pertama ini hanya mengharamkan nikah saja, tidak kemudian dapat melihat aurat, ber-*khalwat* atau bepergian bersama. Para ulama membagi mahram nikah ini menjadi dua bagian, yaitu keharaman yang sifatnya abadi, berkaitan dengan ini ada keharaman yang disepakati dan juga diperselisihkan, yang termasuk keharaman abadi ialah hubungan keturunan (nasab), hubungan kekeluargaan karena tali pernikahan, dan hubungan persusuan. Sedangkan yang masih diperselisihkan terkait zina dan *li'an*. Kemudian jenis keharaman yang kedua ialah keharaman yang sifatnya sementara, yakni perempuan yang dilarang untuk dinikahi selama dalam keadaan tertentu. Adapun jikalau nanti keadaannya berubah, keharaman tersebut gugur dan perempuan tersebut halal untuk dinikahi. Adapun wanita yang haram untuk dinikahi hingga waktu tertentu adalah saudara perempuan istri, bibinya, istri orang lain dan perempuan yang sedang menjalani masa

*iddah*, perempuan yang dijatuhi talak tiga, kawin dengan perempuan pezina hingga ia bertaubat.

## 5. Makanan-makanan yang Dilarang

Pada dasarnya, semua makanan itu hukumnya halal, hingga kemudian datang dalil (petunjuk) dari Allah yang menghukumi bahwa terdapat sebagian makanan yang diharamkan. Imam Al-Ghazali mengilustrasikan hikmah dibalik adanya larangan-larangan tersebut. Di suatu desa terdapat seorang anak yang hidup satu rumah dengan ayahnya, mereka hanya tinggal berdua dalam rumah itu. Suatu hari ayahnya berwasiat, "nak, apabila kau ingin memugar rumah ini silahkan, tapi jangan kau tebang tumbuhan yang ada diserambi rumah" itu nasihat ayahnya sebelum meninggal beberapa tahun kemudian. Singkat cerita sang anak sudah sukses dan berhasil, ia ingin memugar rumahnya, namun ketika sampai pada pohon tersebut, ia kembali teringat dengan nasihat ayahnya tempo lalu yang melarangnya untuk menebang pohon ini. Sejenak ia berpikir mengapa ayahnya melarang untuk menebang pohon ini, hingga sampai pada kesimpulan ternyata pohon ini mengeluarkan bau yang harum, namun di sisi lain ia banyak menemukan pohon yang lebih harum dari pohon tersebut. Maka ia memutuskan untuk menebang pohon tersebut, dan menggantinya dengan pohon yang lebih harum. Namun yang terjadi selanjutnya adalah ia dihampiri seekor ular dan hampir saja ular tersebut menerkamnya. Dan pada saat itu juga ia menyadari bahwa bau dari pohon yang dilarang oleh ayahnya untuk ditebang adalah penangkal kehadiran ular. Ia hanya mengetahui sebagian dari illat larangan ayahnya, bukan semuanya. Bahkan bukan yang terpenting darinya.

Demikian pula ketika Allah swt. melarang beberapa jenis makanan untuk dikonsumsi, pasti terdapat hikmah besar yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, sudah sepatutnya sebagai seorang hamba untuk senantiasa taat terhadap apa yang diperintahkan maupun yang dilarang-

Nya. Adapun jenis makanan yang dilarang adalah terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 3.

## 6. Hal yang dihindari wanita ber-*iddah* disebabkan kematian suami

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, *iddah* adalah masa menunggu seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggalkan wafat untuk menunggu sekian waktu yang telah ditetapkan. Jika masa *iddah*-nya belum selesai, maka perempuan tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain. Bagi para wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, terdapat beberapa hal yang harus dihindari ketika sedang dalam masa *iddah*, di antaranya ialah dilarang untuk bersolek, memakai wewangian, perhiasan, dilarang keluar rumah.

Adapun tema-tema hukum fardu yang akan dibahas dan dianalisis dalam skripsi ini ialah tentang zakat, haji, bilangan *iddah* dan makanan-makanan yang dilarang. Terkait dua tema lainnya yakni perempuan-perempuan yang haram dinikahi dan hal yang dihindari wanita ber-*iddah* disebabkan kematian suami tidak dibahas dalam skripsi ini, karena menurut hemat penulis, ke empat tema yang akan penulis bahas sudah mewakili dan membuktikan bahwa Imam Al-Syafi'i juga merupakan seorang *mufassir* dan tema atau corak penafsirannya ialah *fiqhi*. Dari pemaparan yang penulis sajikan di atas, dapat diketahui bahwa keberadaan metode dalam menafsirkan Al-Qur'an sangatlah penting, yakni sebagai pijakan bagi seorang *mufassir* agar tidak terjerumus pada penafsiran yang salah (*dakhil*). Dalam rangka membangun stigma terhadap Imam Al-Syafi'i yang selama ini terkenal sebagai ahli *fiqh*, namun sebenarnya juga adalah seorang ahli tafsir, perlu kiranya untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan keilmuan yang dimiliki oleh Imam Al-Syafi'i, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman.

